



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAN
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAN
Nomor : 421.1/247/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK
PELANGI
KELURAHAN ULU BENTENG

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kelurahan Ulu Benteng maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pembentukan pada Taman Kanak-kanak (TK) Pelangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk/mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK) yang diberi nama "PELANGI" pada tanggal 30 Mei 2017.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
Korwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Marabahan,



IHDA WAHDIAH, S.Ag
NIP. 197303132007012017



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Rt. 13 No.74 Kelurahan Ulu Benteng
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 014 / DPMPTSP-BTL / 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 08 Juni 2022 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : KARTINI, S. Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Bakumpai, 03 September 1990 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Palingkau Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " PELANGI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1316/PAUD-DIKMAS/2022
07 Juni 2022 |
| 3. NPSN | : 69964564 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 13 Agustus 2010 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Putri Junjung Buih Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SITI ZALEHA, SH, M.Kn
No. 16 Tanggal 09 Pebruari 2013 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1316/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/03/MRB/2022, Tanggal 07 Juni 2022, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 MEI 2022** dengan **30 MEI 2027**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " PELANGI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 09 Juni 2022

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

IF.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala